



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 314/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENDANAAN DELEGASI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN
MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) AMSA 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Musyawarah Nasional AMSA 2021 yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado pada tanggal 25 – 27 Juni 2021 perlu mengirimkan delegasi mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa untuk mendukung pengiriman delegasi mahasiswa sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu memberikan pendanaan delegasi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENDANAAN DELEGASI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) AMSA 2021.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai Peserta Kegiatan Musyawarah Nasional AMSA 2021 yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado pada tanggal 25 – 27 Juni 2021, dengan nama mahasiswa sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana pendelegasian sebesar at cost dengan rincian biaya dana diberikan *cash* setelah mahasiswa menyerahkan bukti registrasi, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Juni 2021 sampai 31 Juli 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 6 Juli 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



Salinan, sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP.196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kasubbag. Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
3. Kasubbag. Keu.&Kepeg. FK Undip;

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 314/UN7.5.4/HK/2021
TANGGAL : 6 JULI 2021
TENTANG :
PENDANAAN DELEGASI MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN MUSYAWARAH
NASIONAL (MUNAS) AMSA 2021

URAIAN DANA KEBUTUHAN PESERTA

No.	Nama	NIM	Biaya Registrasi	Total
1.	Kevin Manuel Nugroho	22010119130079	Rp 250.000,-	Rp 250.000,-
2.	Laksmiana Adi Krista Nugraha	22010120140147	-	-
3.	Ardiyana Ar	22010119120020	-	-
4.	Natasya Rafifah Anjani Wiraatmaja	22010120140265	-	-
5.	Benedicto Darrel Kurnia Hariadi	22010120130096	-	-
6.	Nabilah Pangesti Rahayu	22010119130138	-	-
7.	Kevin Christian Tjandra	22010119130088	-	-
8.	Sitti Pradita Ponda	22010120130137	-	-
9.	Dinda Cantika	22010120140080	-	-
10.	Nurma Sania	22010120140144	-	-

Semarang, 6 Juli 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

